



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 3, NIK xxx, tempat lahir Sialang Godang, tanggal lahir 10 Oktober 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 4, NIK xxxx, tempat lahir Sungai Sirih, tanggal lahir 07 Oktober 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxx xxxx sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili elektronik pada alamat email **edijaya060@gmail.com** dan selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pkc pada 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2021, dengan tata cara agama Islam di xxx xxx, RW. 001, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dengan wali nikah wali tahkim yaitu Kepala xxxx xxxxx xxxxx yang bernama D dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama L dan L;
 2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langsung karena Pemohon I dan Pemohon II Menikah secara Siri;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
 4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
 5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU;
 6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk pengurusan kartu nikah, kartua keluarga dan lainnya;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim memeriksa dan

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pkc



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 3) dan Pemohon II (PEMOHON 4) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 01 Oktober 2021, dengan tata cara agama Islam di bersama KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan/menyangkal/mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Pemohon di persidangan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P.1 sampai dengan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Para Pemohon. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menghadirkan alat bukti lain selain dua alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak dapat dibuktikan dalil-dalil Para Pemohon tentang adanya perkawinan yang dilaksanakan sesuai agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon untuk mengabulkan petitumnya tentang pengesahan perkawinannya haruslah dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1446 Hijriah oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti secara elektronik di luar hadirnya Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)